



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Yth,

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Pejabat Administrator;
3. Pejabat Pengawas; dan
4. Para Auditor.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: **5** /SE/IJ/2021

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Salah satu peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dengan melaksanakan evaluasi tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi. Evaluasi tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Manajemen Risiko yang dilakukan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon I dan Unit Pemilik Risiko Kementerian telah menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Jenderal perlu mengatur tentang tata cara pelaksanaan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan keseragaman standar dan panduan kepada Evaluator dalam melakukan evaluasi tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko organisasi.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1875);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/SE/M/2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan standar yang sama kepada evaluator dalam melakukan evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pedoman evaluasi ini bertujuan untuk:
 - a. Meyakinkan pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan objektif dan terukur;
 - b. Meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur proses evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan lingkup meliputi:

1. Definisi
2. Komponen Evaluasi
3. Tingkat Efektivitas
4. Pelaksanaan Evaluasi

E. Definisi

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.

4. Unit Kepatuhan Intern yang selanjutnya disebut UKI adalah unit kerja struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan Manajemen Risiko pada masing-masing unit organisasi.
5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.
6. Pemilik Risiko adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagai pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko.
7. Pengelola Risiko merupakan pejabat setingkat di bawah Pemilik Risiko, yang bertanggung jawab dan membantu Pemilik Risiko dalam mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan adanya komunikasi dalam pengelolaan manajemen risiko kepada seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko, dan memastikan pengelolaan manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar
8. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
9. Evaluator adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
10. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko adalah penilaian atas tingkatan suatu organisasi memahami dan mengelola risiko.
11. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut Tingkat Efektivitas adalah kondisi penerapan Manajemen Risiko di organisasi pada saat Evaluasi dilakukan.

F. Komponen Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu:

1. Budaya sadar risiko

Evaluasi atas budaya sadar risiko dilakukan untuk menilai komitmen dan kepedulian (*awareness*) dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pencapaian sasaran organisasi meliputi:

- a. Integrasi praktik Manajemen Risiko ke seluruh proses bisnis UPR dan pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan oleh Pemilik Risiko.
- b. Keberadaan dan penerapan kebijakan pemberian penghargaan bagi organisasi dan/atau pegawai yang menerapkan Manajemen Risiko dengan baik.

- c. Komunikasi terkait Manajemen Risiko di internal UPR, dengan UPR di bawahnya, dan dengan UPR di atasnya.

2. Struktur Manajemen Risiko

Evaluasi atas struktur Manajemen Risiko dilakukan untuk menilai:

- a. Prosedur penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko yang memadai dan sesuai ketentuan.
- b. Pengembangan kebijakan dan prosedur/tata kerja Manajemen Risiko.
- c. Dokumentasi atas data-data penting dalam penerapan Manajemen Risiko.
- d. Kecukupan anggaran implementasi Manajemen Risiko.
- e. Kapabilitas pegawai yang melakukan pengelolaan Manajemen Risiko.

3. Proses Manajemen Risiko

Evaluasi atas proses Manajemen Risiko dilakukan untuk menilai kualitas seluruh tahapan proses Manajemen Risiko pada UPR, meliputi:

- a. Aktivitas penyampaian informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, dan pengumpulan informasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki pengetahuan/pengalaman dalam proses penyusunan profil risiko.
- b. Penetapan lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Penetapan kejadian, penyebab, dan dampak yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi.
- d. Penetapan level kemungkinan, dampak, dan risiko setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.
- e. Penetapan prioritas risiko, besaran/level risiko setelah pengendalian dan keputusan respon risiko.
- f. Penetapan aktivitas-aktivitas untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran/level risiko hingga mencapai nilai risiko yang direpson.
- g. Aktivitas dan efektivitas implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan rencana.
- h. Kecukupan dokumentasi dan pengkomunikasian aktivitas Manajemen Risiko.

4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Evaluasi atas hasil penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk menilai efektivitas Manajemen Risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.

G. Tingkat Efektivitas

Tingkat Efektivitas dibagi ke dalam 5 (lima) level meliputi:

Tingkat Efektivitas	Nilai	Keterangan
1	$0 \leq \text{Nilai} < 30$	<i>Initial</i>
2	$30 \leq \text{Nilai} < 55$	<i>Repeatable</i>
3	$55 \leq \text{Nilai} < 75$	<i>Defined</i>
4	$75 \leq \text{Nilai} < 90$	<i>Managed</i>
5	$90 \leq \text{Nilai} \leq 100$	<i>Optimized</i>

Penjelasan level sebagai berikut:

1. *Initial* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR memiliki sistem pengendalian yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.
2. *Repeatable* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi.
3. *Defined* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah penanganan atas risiko-risiko kunci dalam organisasi.
4. *Managed* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah penanganan atas keseluruhan risiko.
5. *Optimized* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah penanganan atas keseluruhan risiko, serta melakukan pemantauan atas langkah penanganan risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

H. Pelaksanaan Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, evaluator harus memperoleh keyakinan bahwa Manajemen Risiko yang diterapkan mampu menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Susunan Tim

Tim Evaluasi terdiri dari:

- 1) Pengendali Mutu;

- 2) Pengendali Teknis;
 - 3) Ketua; dan
 - 4) Anggota.
- b. Kompetensi
- Tim Evaluasi secara kolektif memahami pelaksanaan pengawasan intern dan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Program Kerja Evaluasi
- Program kerja evaluasi meliputi penetapan tujuan, ruang lingkup, langkah kerja, alokasi waktu dan sumber daya.
- d. Ruang Lingkup Evaluasi
- Evaluasi dilakukan atas penerapan Manajemen Risiko selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berkenaan (Y), dengan jadwal sebagai berikut:

UPR	Batas Waktu	Keluaran
UPR-T1	Minggu ke-4 bulan Maret Tahun Y+1	Laporan Hasil Evaluasi UPR-T1
UPR Kementerian	Minggu ke-2 bulan April Tahun Y+1	Laporan Hasil Evaluasi UPR Kementerian

2. Rapat Pembukaan (*Entry Meeting*)

Rapat pembukaan dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan Evaluasi yang diikuti oleh Tim Evaluasi dan Pimpinan UPR. Pertemuan dilakukan agar Pimpinan UPR mendapat gambaran yang tepat tentang Evaluasi yang akan dilakukan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Evaluasi. Tim mengungkapkan secara jelas tentang tujuan, ruang lingkup, langkah kerja, alokasi waktu dan susunan tim Evaluasi.

3. Teknik Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan teknik reviu dokumen dan survei.

a. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan dengan menilai dokumen yang dikumpulkan untuk setiap komponen dan subkomponen. Hasil reviu dokumen divalidasi dengan teknik wawancara untuk menambah keyakinan atas dokumentasi yang diberikan. Perhitungan nilai dengan teknik reviu dokumen dilakukan dengan menghitung nilai setiap subkomponen dan mengalikan dengan bobot subkomponen serta komponen yang telah ditetapkan.

b. Survei

Survei dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil reviu dokumen dan wawancara atas penerapan manajemen risiko pada Pengelola Risiko UPR.

Tahapan pelaksanaan survei meliputi:

1) Pemilihan Responden

Pemilihan responden menggunakan teknik pemilihan sampel, dengan mekanisme:

- a) UPR menyediakan data populasi responden yang meliputi Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, dan pejabat/pegawai UPR.
- b) Tim Evaluasi menetapkan sampel responden yang meliputi Pemilik Risiko, Pengelola Risiko UPR dan minimal 10 (sepuluh) orang pejabat/pegawai UPR, atau sesuai dengan ketersediaan pegawai pada UPR.

2) Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan dengan meminta responden terpilih mengisi Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko. Tim Evaluasi dapat melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan responden terpilih dalam pelaksanaan survei untuk menghindari salah persepsi/bias saat pengisian kuisisioner.

3) Perhitungan Nilai Hasil Survei

Perhitungan nilai hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata skor jawaban seluruh responden atas pertanyaan pada setiap komponen, dan mengalikan dengan bobot yang telah ditetapkan.

Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR dihitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang dari nilai akhir teknik reviu dokumen dan teknik survei. Teknik reviu dokumen memiliki bobot penilaian 80% dan teknik survei memiliki bobot penilaian 20%.

4. Rapat Penutupan (*Exit Meeting*)

Rapat penutupan dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan Evaluasi yang diikuti oleh Tim Evaluasi dan Pimpinan UPR. Pertemuan dilakukan agar Pimpinan UPR mendapat gambaran yang tepat tentang hasil Evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut.

5. Pelaporan

Laporan Hasil Evaluasi memuat dasar penugasan, tujuan Evaluasi, ruang lingkup Evaluasi, struktur Manajemen Risiko, hasil Evaluasi, kesimpulan tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan rekomendasi. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Evaluasi UPR-T1 disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. Laporan Hasil Evaluasi UPR-Kementerian disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

I. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
NOMOR /SE/IJ/2021
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI TINGKAT
EFEKTIVITAS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

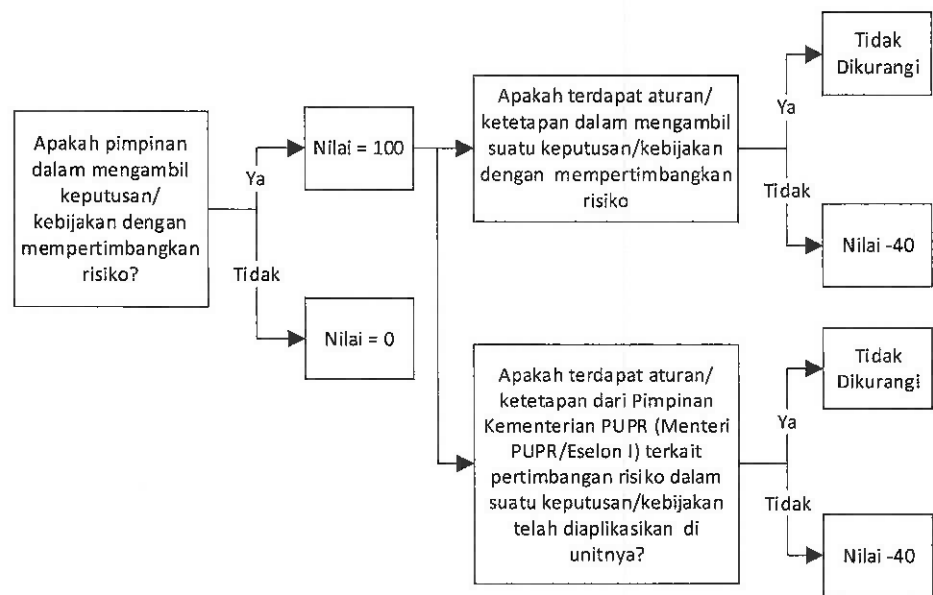
PENJELASAN LANGKAH EVALUASI
ATAS SETIAP KOMPONEN PENILAIAN DENGAN MENGGUNAKAN BAGAN

1. Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko

a. Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan

Penilaian terkait pengintegrasian Manajemen Risiko dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

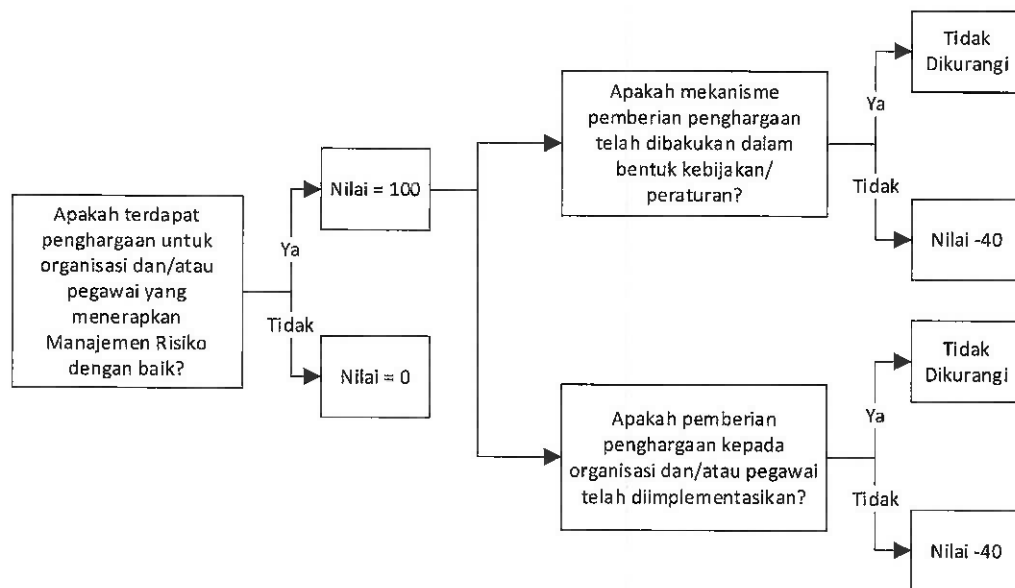
- 1) Terdapat contoh pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko;
- 2) Terdapat aturan/ketetapan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko (misalnya kebijakan terkait struktur, kegiatan, program atau paket kegiatan);
- 3) Aturan/ketetapan dari Pemilik Risiko terkait pertimbangan risiko dalam suatu keputusan/kebijakan telah diaplikasikan di unitnya.



b. Nilai Penghargaan

Penilaian terkait penghargaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pemberian penghargaan telah dibakukan dalam bentuk kebijakan/peraturan;
- 2) Pemberian penghargaan kepada organisasi dan/atau pegawai yang menerapkan Manajemen Risiko dengan baik telah diimplementasikan.



c. Nilai Komunikasi Berkelanjutan

Komunikasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko dilakukan dengan komunikasi berkala antara UPR (Pemilik dan Pengelola Risiko) dengan tingkat UPR di atasnya/di bawahnya terkait pelaksanaan Manajemen Risiko, serta komunikasi internal UPR berupa rapat berkala Manajemen Risiko yang wajib dilakukan oleh UPR Kementerian, UPR-T1, UPR-T2 dan UPR-T3. Rapat berkala manajemen risiko membahas terkait penyusunan profil risiko dan rencana respon serta realisasi respon dan pemantauan risiko. Sedangkan rapat insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan arahan Pemilik Risiko atau kondisi mendesak terkait risiko. Pelaksanaan harus didukung dengan dokumen seperti notulen, daftar hadir, dan nota dinas/surat tugas.

Penilaian terkait Komunikasi berkelanjutan dilakukan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

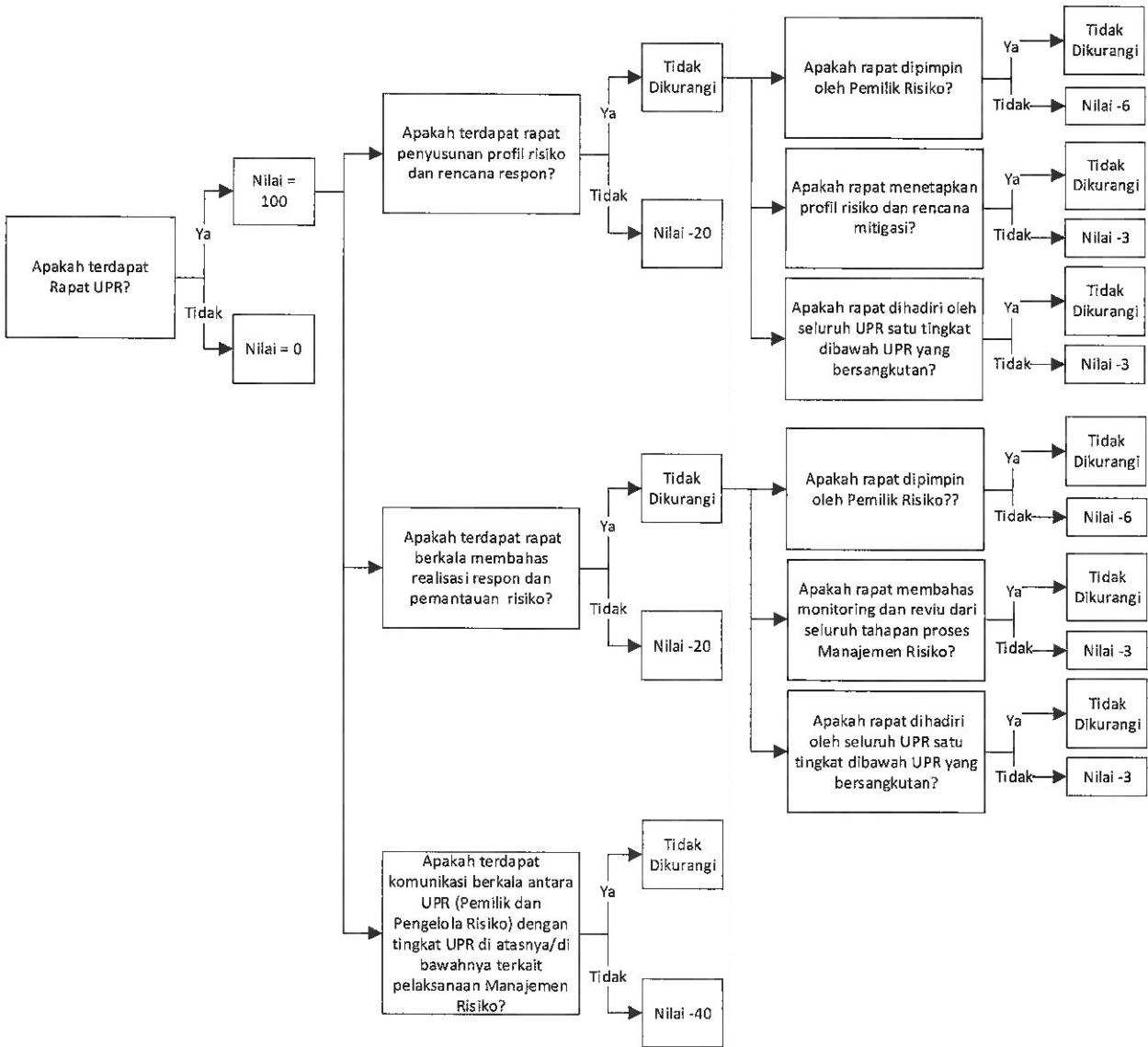
- 1) Rapat UPR dilaksanakan minimal lima kali dalam satu periode Manajemen Risiko, yang terdiri dari rapat dengan agenda "penyusunan profil risiko dan rencana respon" sebanyak satu kali dan rapat berkala dengan agenda "pembahasan realisasi respon dan pemantauan risiko" sebanyak empat kali (triwulanan);
- 2) Rapat dengan agenda "penyusunan profil risiko dan rencana respon" juga dapat berupa pelaksanaan diskusi kelompok terarah;
- 3) Seluruh rapat dipimpin langsung oleh Pemilik Risiko;
- 4) Rapat penyusunan profil risiko dan rencana respon menetapkan

profil risiko dan rencana respon, dan dihadiri oleh seluruh UPR satu tingkat di bawah UPR yang bersangkutan;

- 5) Rapat berkala membahas terkait realisasi respon dan pemantauan risiko, dan seluruhnya dihadiri oleh Pengelola Risiko;
- 6) Komunikasi berkala antara UPR (Pemilik dan Pengelola Risiko) dengan tingkat UPR di atasnya/di bawahnya terkait pelaksanaan Manajemen Risiko.

Penentuan nilai rapat UPR adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan rapat Manajemen Risiko harus didukung dengan dokumen pendukung seperti undangan, notulen, daftar hadir, nota dinas/surat tugas;
- 2) Jenis rapat Manajemen Risiko dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukung.



2. Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko

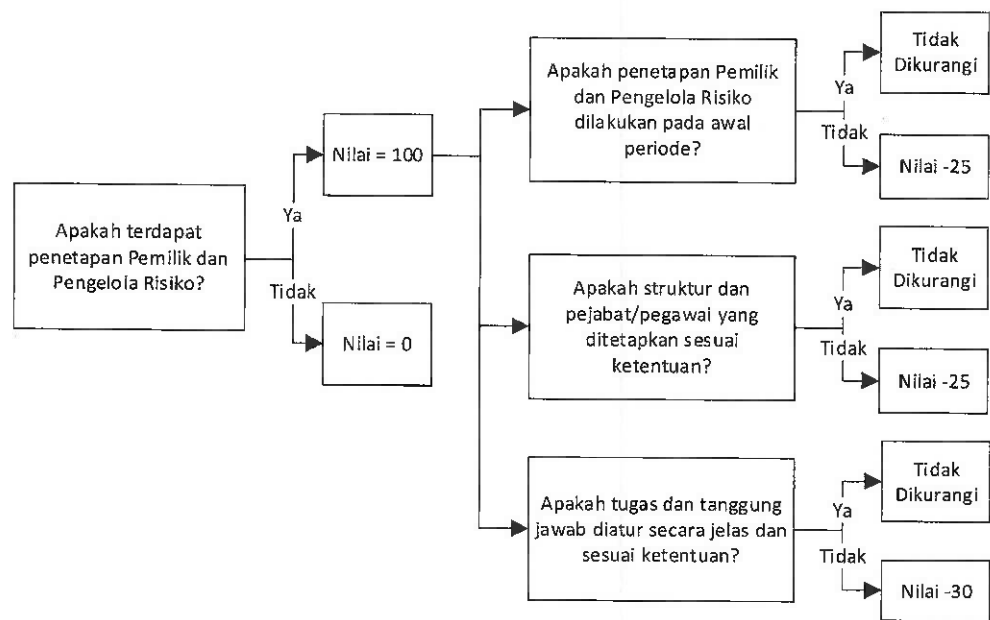
a. Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko

Pemilik dan Pengelola Risiko pada masing-masing tingkatan struktur manajemen risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola

Manajemen Risiko di unitnya.

Penilaian terkait penetapan Pejabat UPR dilakukan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

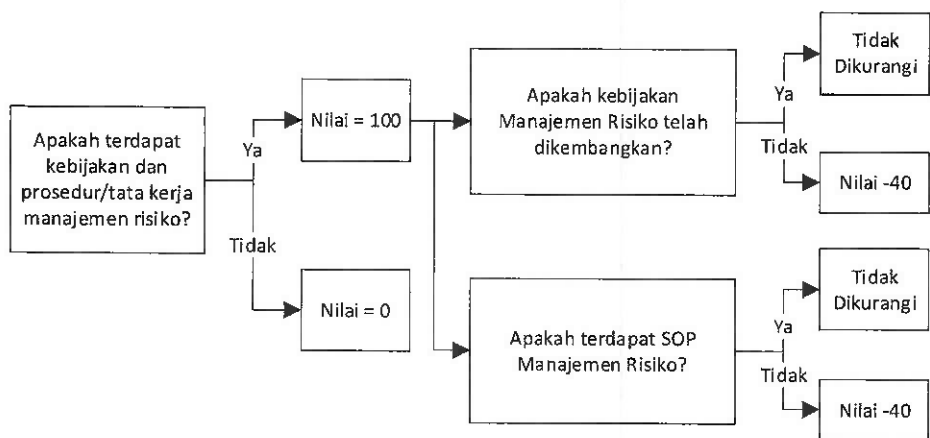
- 1) Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko dilakukan pada awal periode penerapan Manajemen Risiko;
- 2) Struktur dan pejabat/pegawai yang ditetapkan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko;
- 3) Tugas dan tanggung jawab telah diatur secara jelas dan sesuai dengan ketentuan umum di atasnya yang mengatur mengenai Manajemen Risiko.



b. Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko

Penilaian terkait kebijakan dan prosedur/tata kerja Manajemen Risiko (turunan berjenjang pedoman Manajemen Risiko) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

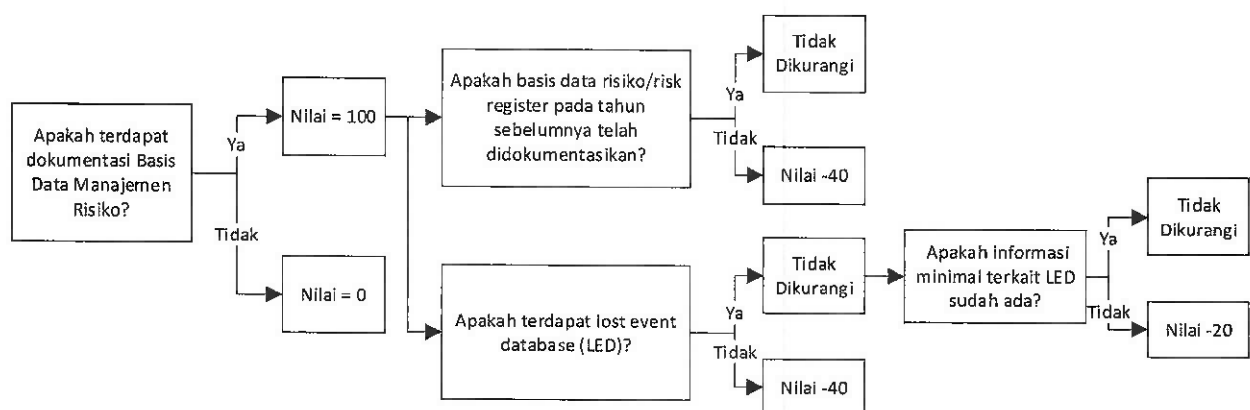
- 1) Kebijakan Manajemen Risiko telah dikembangkan oleh UPR berupa petunjuk teknis/pelaksanaan pengelolaan risiko.
- 2) Ketersediaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan risiko.



c. Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko

Penilaian terkait dokumentasi basis data manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

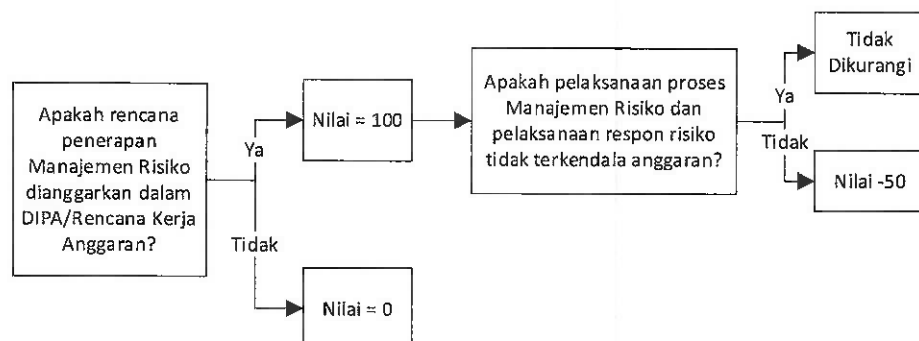
- 1) Basis data risiko (risk register) pada tahun sebelumnya didokumentasikan dengan baik.
- 2) Basis data untuk kejadian negatif/masalah yang berdampak tinggi bagi organisasi (*loss event database*) telah dikembangkan yang informasinya minimal memuat tanggal pencatatan, uraian peristiwa, waktu terjadinya, lokasi, sebab, dampak, rincian penanganan, dan kondisi setelah penanganan.



d. Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian terkait anggaran penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Penerapan kegiatan Manajemen Risiko seperti rapat terkait Manajemen Risiko, penyusunan profil risiko, pelaksanaan respon risiko, dan pemantauan risiko telah dianggarkan dalam Rencana Kerja-Anggaran/DIPA/Program Kerja Tahunan;
- 2) Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan pelaksanaan respon risiko tidak terkendala anggaran.



e. Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Penilaian terkait pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten diwujudkan dengan adanya pengembangan kompetensi berupa seminar/sosialisasi/workshop/bimbingan teknis maupun pelatihan kantor sendiri Manajemen Risiko secara berkelanjutan terkait dengan kompetensi di bidang manajemen risiko.
- 2) Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat UPR (Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko) telah mendapatkan pengembangan kompetensi.
- 3) Materi pengembangan kompetensi meliputi konsep risiko, manajemen risiko, dan proses Manajemen Risiko, diselenggarakan secara berkelanjutan minimal satu kali dalam 1 periode Manajemen Risiko.
- 4) Bukti pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi meliputi sertifikat/daftar hadir/surat tugas/undangan/nota dinas, dan lain-lain.

Penentuan nilai terkait pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:

- 1) Menghitung persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai UPR yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko}^*}{\text{Jumlah Total Pegawai UPR}} \times 100\%$$

*Catatan: Kegiatan pengembangan kompetensi harus memenuhi aspek-aspek sebagaimana disebutkan pada poin nomor (1), (3) dan (4) di atas.

- 2) Selanjutnya nilai terkait pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi disesuaikan dengan mempertimbangkan apakah seluruh Pejabat UPR telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko.



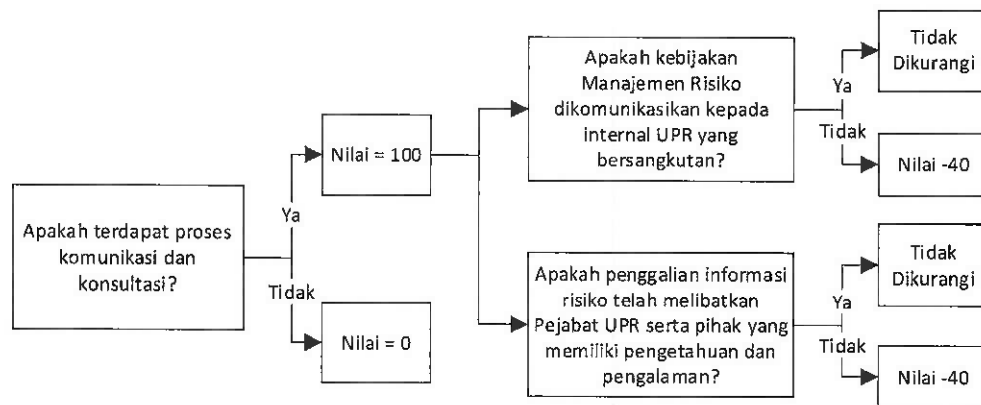
3. Nilai Bagian Terinci Pada Proses Manajemen Risiko

a. Nilai Komunikasi dan Konsultasi

Tahapan Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk mencari informasi dan umpan balik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penilaian terkait tahap komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Komunikasi kebijakan manajemen risiko kepada internal UPR yang bersangkutan;
- 2) Keterlibatan Pemilik dan Pengelola Risiko, serta pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko pada saat penggalan informasi risiko.

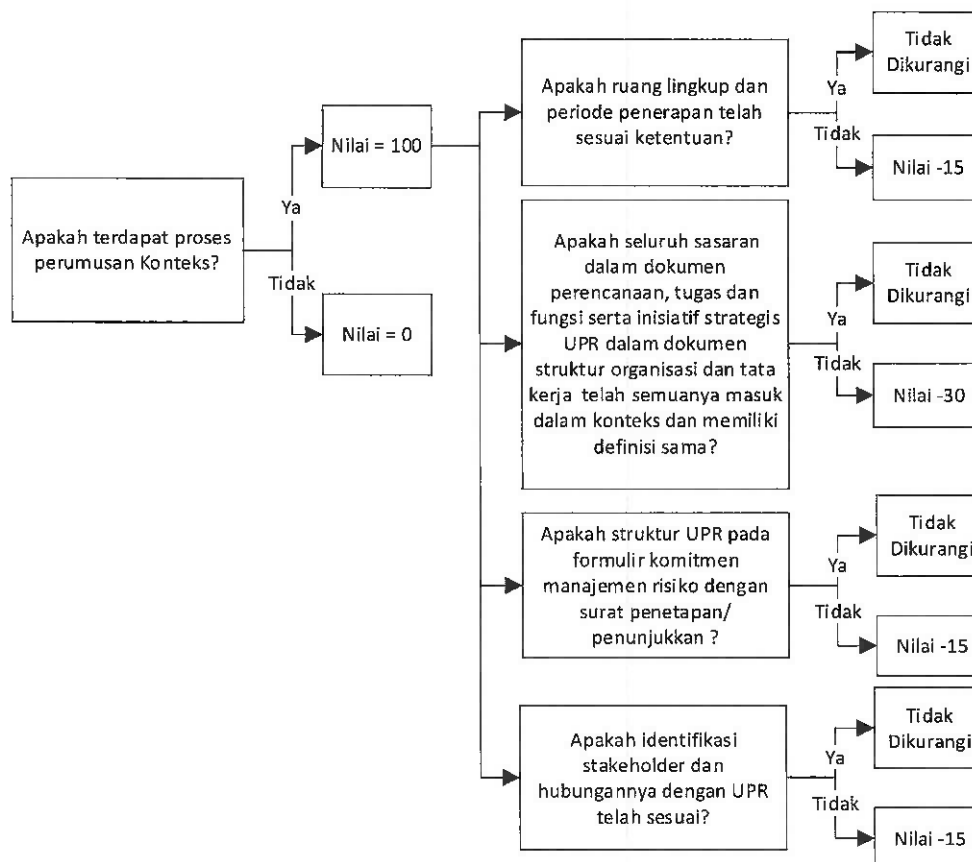


b. Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tahapan perumusan lingkup, konteks, dan kriteria bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR.

Penilaian terkait tahap perumusan lingkup, konteks, dan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko dengan ketentuan;
- 2) Seluruh sasaran dalam dokumen perencanaan, tugas dan fungsi UPR dalam dokumen struktur organisasi dan tata kerja serta inisiatif strategis telah masuk dalam komitmen Manajemen Risiko;
- 3) Kesesuaian struktur UPR pada formulir komitmen Manajemen Risiko dengan surat penetapan/penunjukkan Pemilik dan Pengelola Risiko UPR;
- 4) Kesesuaian identifikasi stakeholder dan hubungannya dengan UPR.



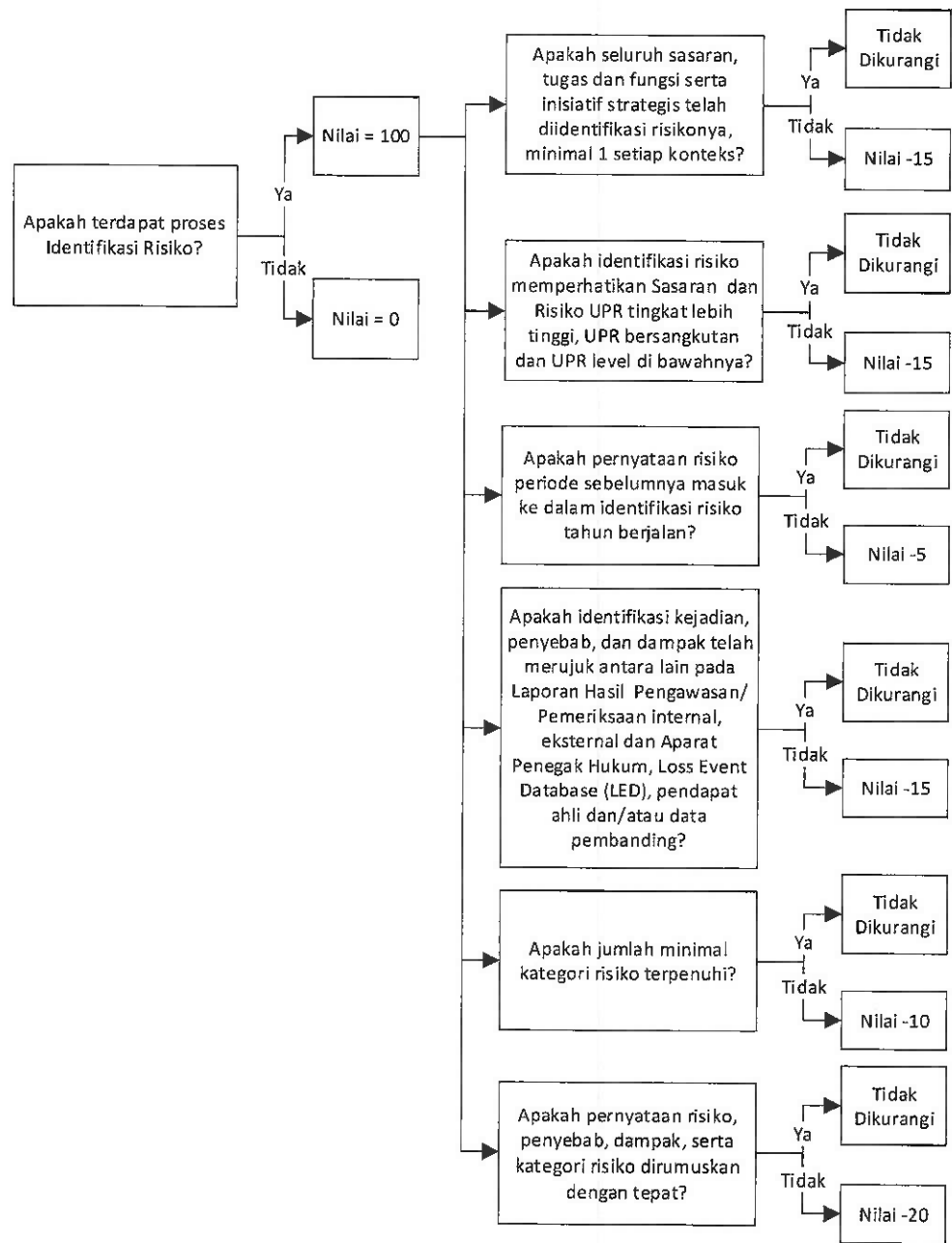
c. Nilai Identifikasi Risiko

Tahapan identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak risiko.

Penilaian terkait tahap identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Identifikasi risiko dilakukan untuk seluruh sasaran, tugas dan fungsi serta inisiatif strategis yang direncanakan/ dilaksanakan organisasi. Setiap sasaran organisasi memiliki minimal 1 (satu) pernyataan risiko dan 1 (satu) kejadian Risiko hanya dapat digunakan pada satu Sasaran Organisasi;
- 2) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan sasaran dan risiko UPR tingkat lebih tinggi, UPR bersangkutan, dan UPR level di bawahnya;
- 3) Pernyataan risiko periode sebelumnya masuk ke dalam identifikasi risiko tahun berjalan, selama masih relevan kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan fungsi, dan/ atau sasaran strategi;
- 4) Identifikasi kejadian, penyebab, dan dampak telah merujuk antara lain pada Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum, Loss Event Database (LED), pendapat ahli dan/atau data pembandingan;
- 5) Pemenuhan identifikasi jumlah minimal kategori risiko;

6) Ketepatan perumusan pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko.



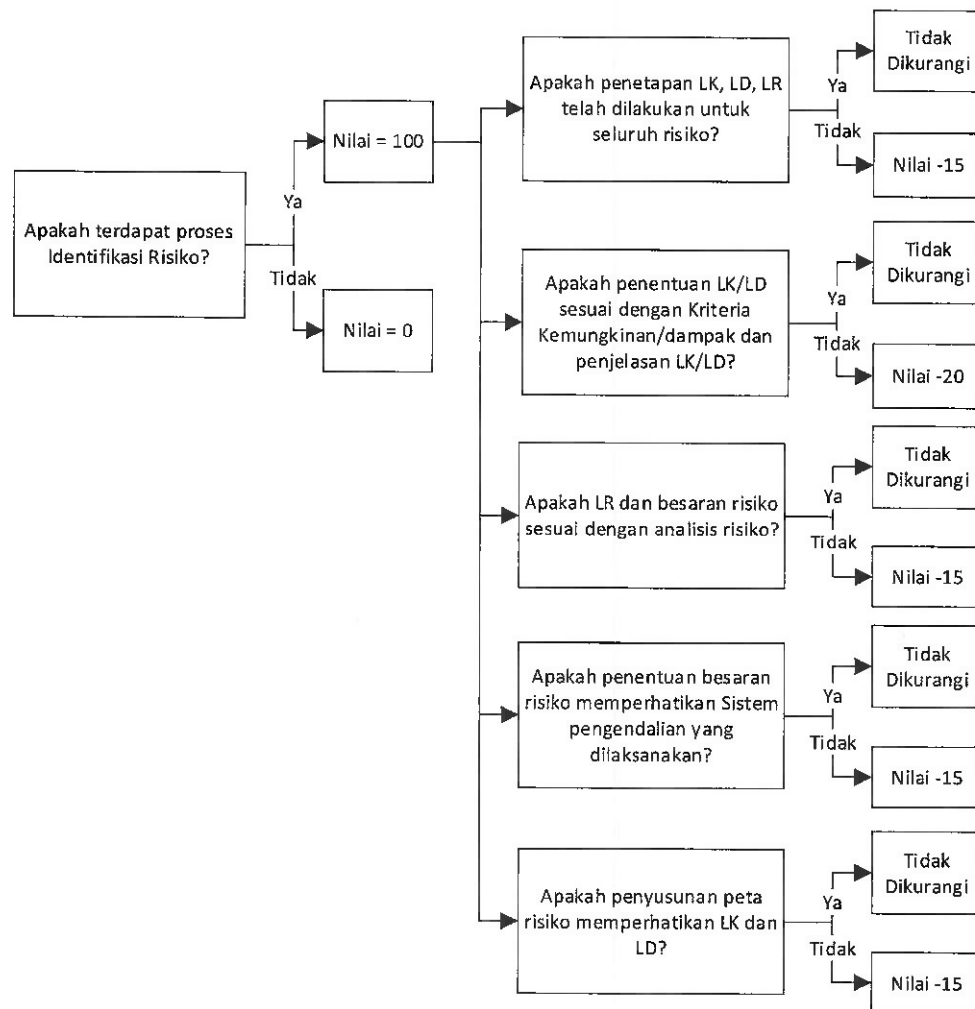
d. Nilai Analisis Risiko

Tahapan analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko (LR). Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan (LK) dan level dampak (LD) terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.

Penilaian terkait tahap analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Penetapan level kemungkinan, level dampak, dan level risiko telah dilakukan untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi;
- 2) Kesesuaian penentuan level kemungkinan/dampak dengan kriteria kemungkinan/dampak dan penjelasan tiap level kemungkinan/dampak;

- 3) Kesesuaian penentuan besaran risiko dan level risiko dengan matriks analisis risiko;
- 4) Kesesuaian penentuan besaran risiko dengan sistem pengendalian yang dilaksanakan;
- 5) Ketepatan penyusunan peta risiko dengan memperhatikan level kemungkinan dan level dampak untuk masing-masing risiko.

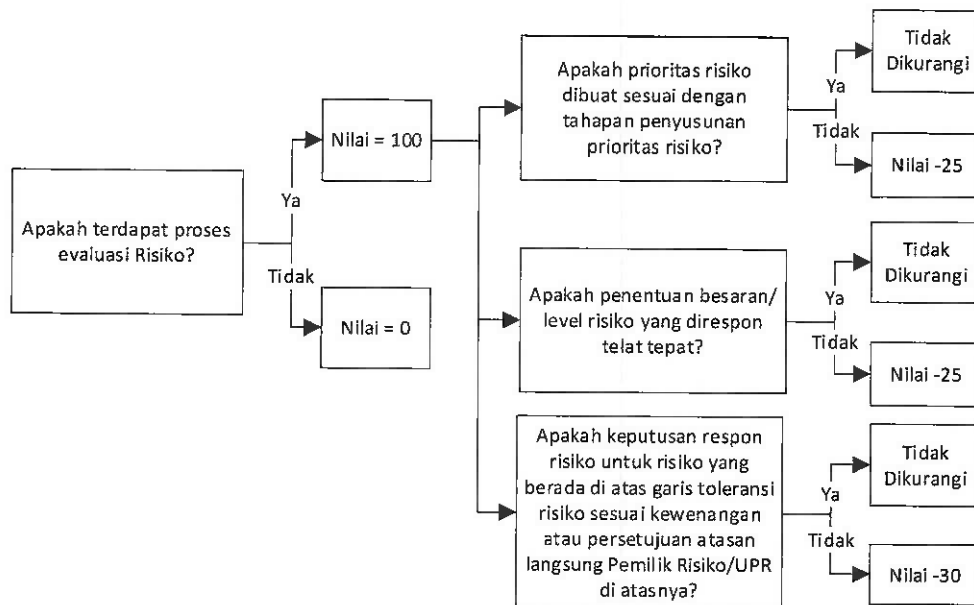


e. Nilai Evaluasi Risiko

Tahapan evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas, dan rencana respon risiko.

Penilaian terkait tahap evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Ketepatan penentuan prioritas risiko dengan tahapan penyusunan prioritas risiko (besaran risiko, area dampak, kategori risiko, dan keputusan Pimpinan UPR);
- 2) Ketepatan penentuan besaran/level risiko yang direspon;
- 3) Kesesuaian keputusan respon risiko untuk risiko yang berada di atas garis toleransi risiko sesuai kewenangan atau persetujuan atasan langsung Pemilik Risiko/UPR di atasnya.



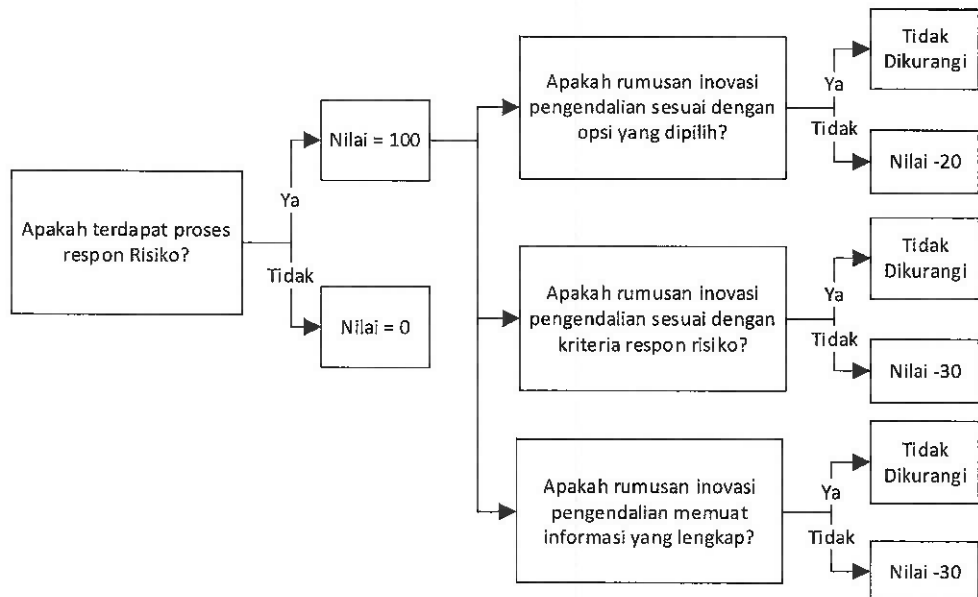
f. Nilai Respon Risiko

Tahapan respon risiko bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko hingga mencapai nilai risiko yang direpson.

Penilaian terkait tahap respon risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian rumusan inovasi pengendalian dengan opsi yang dipilih;
- 2) Rumusan inovasi pengendalian sesuai dengan kriteria respon risiko yaitu:
 - a) Bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku;
 - b) Merupakan kegiatan baru/inovasi dan bukan kegiatan rutin;
 - c) Diharapkan mampu menurunkan dan mencapai selera risiko yang telah ditetapkan atau di bawah garis toleransi yang ditetapkan;
 - d) Mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah;
 - e) Merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab UPR.
- 3) Rumusan inovasi pengendalian memuat informasi yang lengkap termasuk jadwal pelaksanaan, yaitu:
 - a) kegiatan berdasarkan respon yang dipilih;
 - b) alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
 - c) penentuan level kemungkinan, level dampak, dan besaran risiko yang direpson;

- d) penanggungjawab yang berisi unit/pejabat yang bertanggungjawab dan unit pendukung atas pelaksanaan kegiatan;
- e) target waktu pelaksanaan kegiatan inovasi pengendalian;
- f) indikator keluaran yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
- g) jadwal pelaksanaan kegiatan respon risiko.



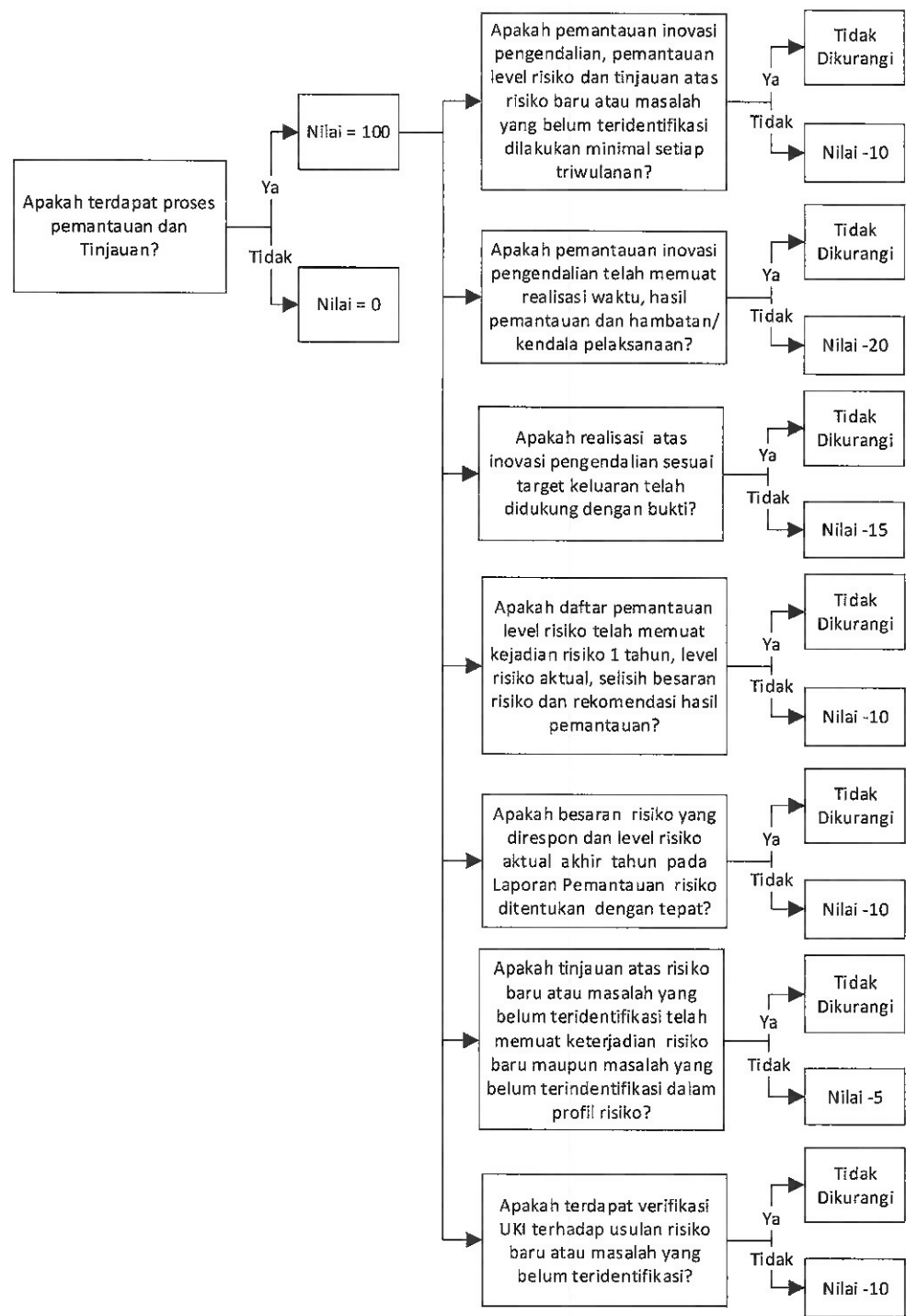
g. Nilai Pemantauan dan Tinjauan

Tahapan pemantauan dan tinjauan bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan proses manajemen secara terus menerus (*ongoing monitoring*) dan berkala (triwulanan dan tahunan). sedangkan tinjauan bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian terkait tahap pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Pemantauan inovasi pengendalian, pemantauan level risiko dan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi dilakukan minimal setiap triwulanan;
- 2) Pemantauan inovasi pengendalian telah memuat realisasi waktu, hasil pemantauan dan hambatan/kendala pelaksanaan;
- 3) Terdapat realisasi atas inovasi pengendalian sesuai target keluaran dan didukung dengan bukti;
- 4) Daftar pemantauan level risiko telah memuat kejadian risiko 1 tahun, level risiko aktual, selisih besaran risiko dan rekomendasi hasil pemantauan;
- 5) Besaran risiko yang direspon dan level risiko aktual akhir tahun pada Laporan Pemantauan risiko ditentukan dengan tepat;

- 6) Tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi telah memuat keterjadian risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko;
- 7) Terdapat verifikasi UKI terhadap usulan risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi.

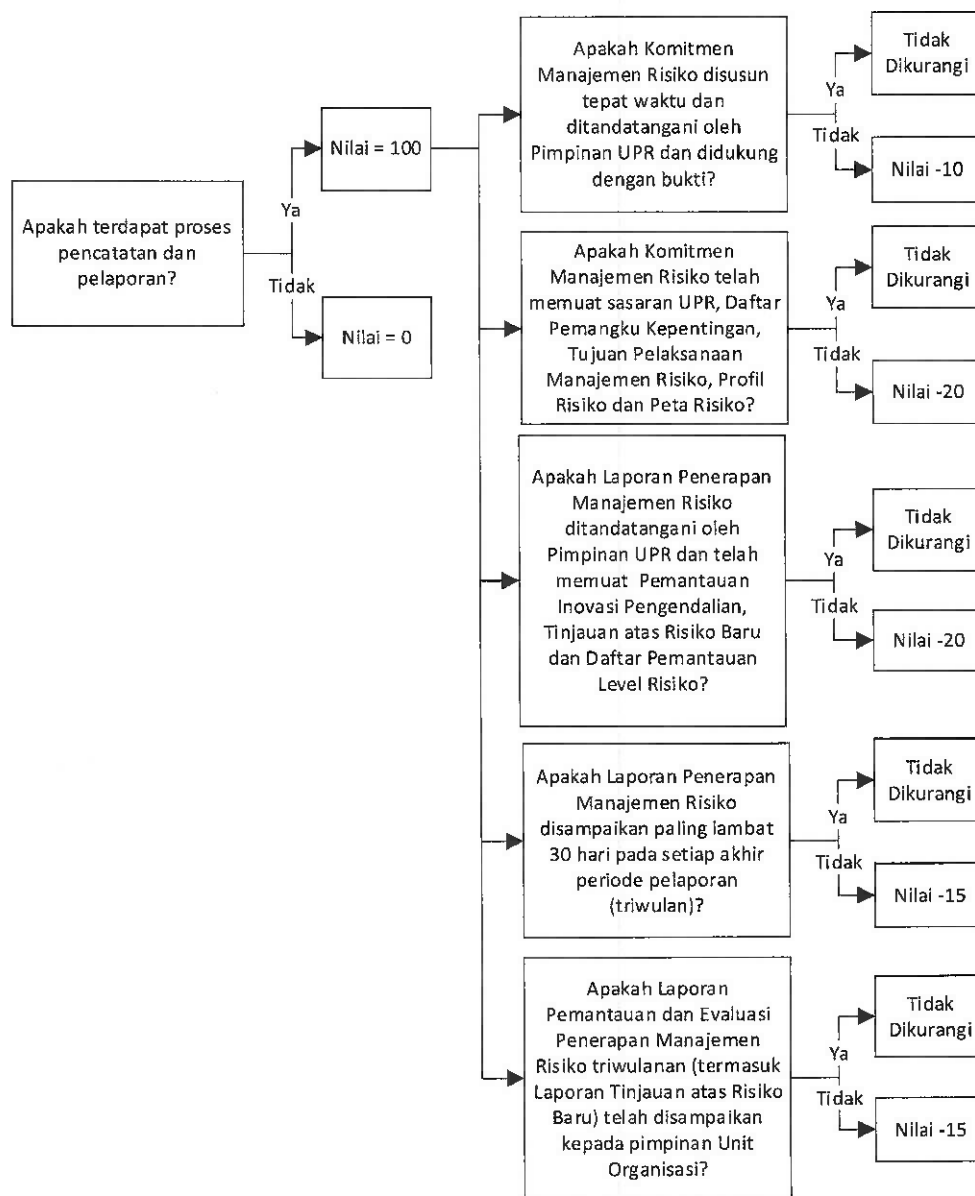


h. Nilai Pencatatan dan Pelaporan

Tahapan pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasil keluaran Manajemen Risiko, serta memberikan informasi dalam pengambilan keputusan di masa depan.

Penilaian terkait tahap pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Komitmen Manajemen Risiko disusun tepat waktu dan ditandatangani oleh Pimpinan UPR serta didukung dengan bukti;
- 2) Komitmen Manajemen Risiko telah memuat sasaran UPR, Daftar Pemangku Kepentingan, Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko, Profil Risiko dan Peta Risiko;
- 3) Laporan Penerapan Manajemen Risiko ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan telah memuat Pemantauan Inovasi Pengendalian, Tinjauan atas Risiko Baru dan Daftar Pemantauan Level Risiko;
- 4) Laporan Penerapan Manajemen Risiko disampaikan paling lambat 30 hari pada setiap akhir periode pelaporan (triwulan).
- 5) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko triwulanan telah disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi.

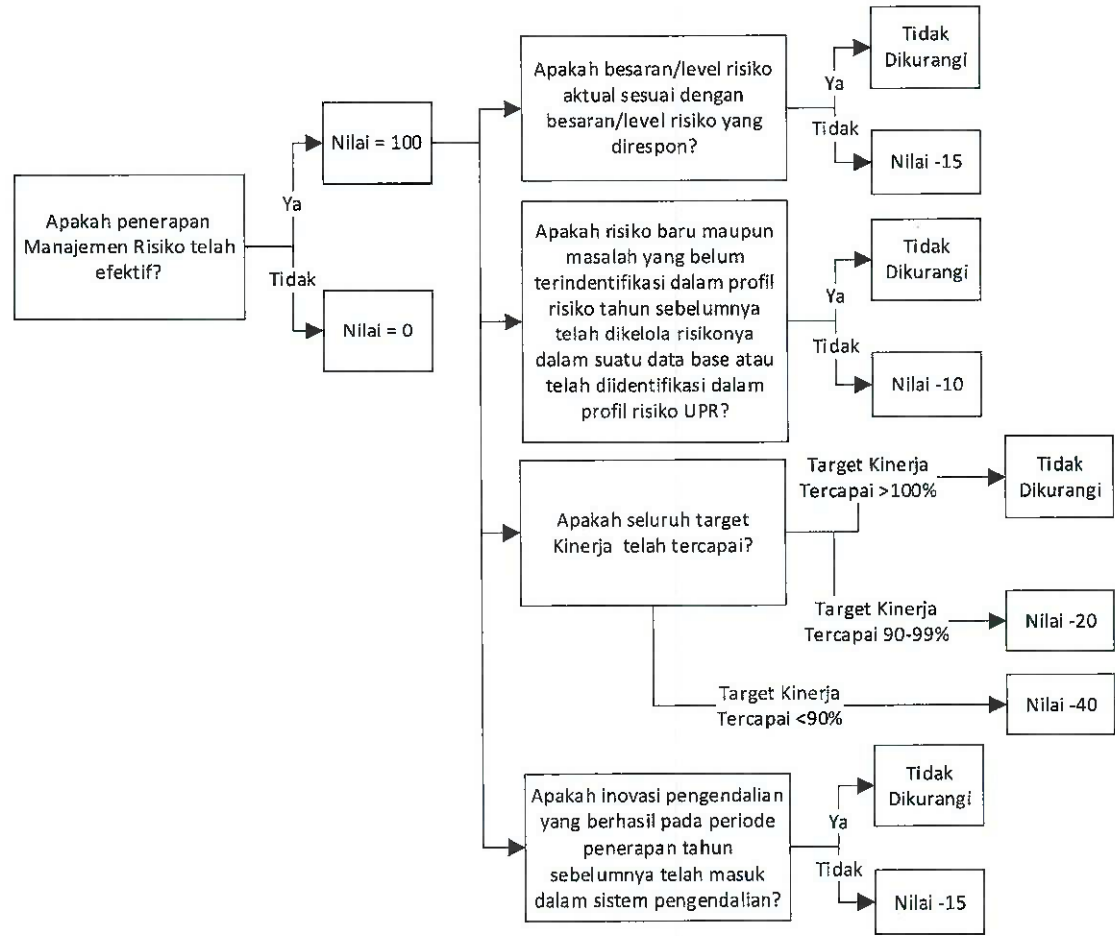


4. Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian terhadap hasil penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Aspek penilaian terkait efektivitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. Besaran/level risiko aktual sesuai dengan besaran/level risiko yang direspon;
- b. Risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko tahun sebelumnya telah dikelola risikonya atau telah diidentifikasi dalam profil risiko UPR;
- c. Seluruh target kinerja telah tercapai;
- d. Inovasi pengendalian yang berhasil pada periode penerapan tahun sebelumnya telah masuk dalam sistem pengendalian.



INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
NOMOR /SE/IJ/2021
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI TINGKAT
EFEKTIVITAS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

**KUISIONER SURVEI PERSEPSI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Petunjuk Pengisian :

- 1. Berikan penilaian dengan memberikan nilai dari angka 1 s.d. 4 pada kolom yang sesuai dengan pilihan Saudara
- 2. Pilihan jawaban 1 menunjukkan Saudara "Sangat Tidak Setuju" dengan pertanyaan, sedangkan pilihan jawaban 4 menunjukkan Saudara "Sangat Setuju" dengan pertanyaan;
- 3. Berikanlah penilaian dengan jujur sesuai kondisi yang Saudara rasakan.

AREA PENILAIAN		JAWABAN			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
BUDAYA SADAR RISIKO					
1	Pimpinan UPR memberikan dukungan yang nyata dan kuat terhadap penerapan Manajemen Risiko				
2	Pimpinan UPR membahas risiko UPR dan UPR di atasnya/di bawahnya secara berkala, berjenjang, menyeluruh dan memberikan umpan balik atas proses Manajemen Risiko				
3	Pimpinan UPR dalam menyusun dokumen perencanaan telah mempertimbangkan risiko				
4	Terdapat kebijakan/aturan untuk mereviu dan meningkatkan efektifitas sistem dan penerapan Manajemen Risiko secara berkelanjutan				
5	Pimpinan UPR selalu melakukan pemantauan atas penerapan Manajemen				

AREA PENILAIAN		JAWABAN			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
	Risiko di UPR				
6	UPR telah melakukan evaluasi atas komitmen penerapan Manajemen Risiko				
7	UPR telah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko atas perubahan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran				
8	Tujuan atau Sasaran UPR didefinisikan dengan jelas sehingga penilaian risiko atas tujuan tersebut mudah dilakukan				
9	Pengambilan keputusan telah mempertimbangkan risiko				
10	Seluruh pegawai memahami pentingnya Manajemen Risiko pada UPR				
11	Seluruh pegawai menunjukkan perilaku sadar risiko				
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO					
12	UPR telah mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam penerapan Manajemen Risiko (kecukupan sumber daya manusia dan anggaran)				
13	UPR telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) proses bisnis yang berbasis risiko				
14	UPR mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan kompetensi Pejabat/Pegawai (workshop/ bimtek/ sertifikasi)				
15	UPR telah membagi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko dengan jelas				
16	UPR telah memiliki kriteria yang jelas untuk mengukur nilai risiko yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima (selera risiko)				
17	UPR telah memiliki prosedur penilaian risiko, respon dan pemantauan risiko				

AREA PENILAIAN		JAWABAN			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
18	Seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku di UPR				
19	Seluruh pegawai telah memahami tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko				
PROSES MANAJEMEN RISIKO					
20	Penilaian risiko pada UPR dilaksanakan dengan melibatkan Pejabat dan pegawai pelaksana kegiatan				
21	Terdapat hubungan setiap proses Manajemen Risiko dengan pencapaian tujuan/sasaran UPR				
22	Penilaian risiko telah didukung dengan ketersediaan informasi terbaik, yang bersumber dari internal maupun eksternal				
23	Penilaian risiko pada UPR menggunakan sistem dan teknologi informasi yang memadai				
24	UPR melaksanakan reviu berjenjang atas hasil penilaian risiko dengan memadai				
25	UPR mengevaluasi risiko-risiko yang perlu mendapatkan prioritas penanganan dengan memadai				
26	Hasil penilaian risiko pada UPR digunakan sebagai dasar menentukan rencana respon risiko dan inovasi pengendalian				
27	Berbagai risiko terkait proses bisnis pada UPR telah teridentifikasi				
28	Rencana respon risiko pada UPR telah memadai				
29	Setiap risiko ditinjau level dan pelaksanaan responnya secara periodik oleh UPR dan/atau Unit Kepatuhan Internal dengan memadai				
30	Inovasi pengendalian telah dipantau pelaksanaannya dan dilaporkan kepada				

AREA PENILAIAN		JAWABAN			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
	UPR di atasnya				
31	Profil Risiko UPR telah komprehensif mengidentifikasi kerugian, pelanggaran, kegagalan dan kesalahan				
32	UPR telah mendokumentasikan hasil proses Manajemen Risiko dalam bentuk risk register secara memadai				
33	Sistem informasi Manajemen Risiko untuk mendokumentasikan dan melaporkan Manajemen Risiko secara <i>real-time</i> telah dikembangkan secara memadai				
34	Sistem informasi Manajemen Risiko yang dibangun mampu memberikan peringatan dini terkait berkembangnya risiko yang berdampak signifikan terhadap UPR				
HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO					
35	Pemilik dan Pengelola Risiko menjamin efektivitas Manajemen Risiko				
36	Informasi risiko dan inovasi pengendalian yang berhasil telah digunakan dalam perbaikan proses bisnis di UPR				
37	Penerapan Manajemen Risiko meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada UPR				
38	UPR mengelola <i>Loss Event Database</i> (data kejadian masa lalu yang berdampak besar pada organisasi) secara memadai				
39	Penerapan Manajemen Risiko dapat meningkatkan penilaian tata kelola organisasi				
40	Penerapan Manajemen Risiko mendukung peningkatan kinerja UPR				
41	Capaian kinerja pada UPR selalu sesuai dengan target pada Dokumen Perencanaan/Perjanjian Kinerja				

Penilaian Kuesioner Survei:

1. Setiap jawaban Sangat Tidak Setuju diberikan nilai 0, Tidak Setuju diberikan nilai 40, Setuju diberikan nilai 70 dan Sangat Setuju diberikan nilai 100;
2. Penilaian hasil survei dilakukan terhadap masing-masing komponen yang dirata-ratakan;
3. Nilai rata-rata setiap komponen dikalikan dengan bobot komponen terkait.

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN
 NOMOR /SE/IJ/2021
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI TINGKAT
 EFEKTIVITAS PENERAPAN
 MANAJEMEN RISIKO DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BOBOT KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN
 SERTA PERHITUNGAN NILAI**

KOMPONEN/SUBKOMPONEN PENILAIAN	BOBOT KOMPONEN	REVIU DOKUMEN		NILAI SURVEI	NILAI
		BOBOT SUBKOMPONEN	NILAI REVIU DOKUMEN		
A	B	C	D	E	F
1 BUDAYA SADAR RISIKO	30%				
a Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan		40%	Nilai Komponen Budaya Sadar Risiko (D1)	Nilai Rata-rata Kuisisioner Komponen Budaya Sadar Risiko (E1)	
b Nilai Penghargaan		20%			
c Nilai Komunikasi yang berkelanjutan		40%			
2 STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO	20%				
a Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko		20%	Nilai Komponen Struktur Manajemen Risiko (D2)	Nilai Rata-rata Kuisisioner Komponen Struktur Manajemen Risiko (E2)	
b Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko		20%			
c Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko		20%			
d Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko		20%			
e Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		20%			
3 PROSES MANAJEMEN RISIKO	25%				
a Nilai Komunikasi dan Konsultasi		10%	Nilai Komponen Proses Manajemen Risiko (D3)	Nilai Rata-rata Kuisisioner Komponen Proses Manajemen Risiko (E3)	
b Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria		10%			
c Nilai Identifikasi Risiko		20%			
d Nilai Analisis Risiko		15%			
e Nilai Evaluasi Risiko		15%			
f Nilai Respon Risiko		10%			
g Nilai Pemantauan dan Tinjauan		10%			
h Nilai Pencatatan dan Pelaporan		10%			
4 HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	25%				
Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		100%	Nilai Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko (D4)	Nilai Rata-rata Kuisisioner Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko (E4)	
NILAI REVIU DOKUMEN DAN SURVEI			Nilai Reviu Dokumen (D5 = D1+D2+D3+D4)	Nilai Survei (E5 = E1+E2+E3+E4)	
BOBOT PENILAIAN			80%	20%	
NILAI TERTIMBANG REVIU DOKUMEN DAN SURVEI			(D6 = D5 x 80%)	(E6 = E5 x 20%)	
NILAI TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (F = D6 + E6)					

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR M.T
 NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN
 NOMOR /SE/IJ/2021
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI TINGKAT
 EFEKTIVITAS PENERAPAN
 MANAJEMEN RISIKO DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT NOTA KESEPAKATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

NOTA KESEPAKATAN

UPR	:
Periode Evaluasi	:
Nomor Surat Tugas	:
Disampaikan Tanggal	:
Rapat Penutupan Evaluasi Tgl	:
HASIL EVALUASI	
a. Kesimpulan pada Komponen Budaya Sadar Risiko:	
b. Kesimpulan pada Komponen Struktur Manajemen Risiko:	
c. Kesimpulan pada Komponen Proses Manajemen Risiko:	
d. Kesimpulan pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko:	
Kesimpulan Sementara Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR:	

Rekomendasi	
Tanggapan UPR dan Rencana Tindak Lanjut	
Tanggapan Evaluator	
Pemilik Risiko, Nama NIP.	Jakarta,20xx Ketua Tim, Nama NIP.
Pengelola Risiko, Nama NIP.	Pengendali Teknis, Nama NIP.

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN
NOMOR /SE/IJ/2021
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI TINGKAT
EFEKTIVITAS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

**FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI
TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen
 Risiko Tahun Anggaran 20XX Inspektorat Jenderal pada UPR-T1
 pada (Unit Organisasi)/UPR-Kementerian

Kepada Yth.
Pimpinan UPR
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 20XX Inspektorat Jenderal **Nomor** **Tanggal** pada **Unit Pemilik Risiko-T1 pada (Unit Organisasi)/UPR-Kementerian**), berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Penugasan

1. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor .../SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Tugas Nomor :, tanggal

B. Tujuan Evaluasi

1. Menilai apakah proses manajemen risiko yang dilakukan oleh UPR telah berjalan efektif, efisiensi, sistemis, terstruktur, komperhensif dan terintegrasi.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor /SE/IJ/2021

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilakukan atas penerapan Manajemen Risiko UPR selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 20XX.

D. Struktur Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko

E. Hasil Evaluasi

- 1. Hasil Evaluasi atas Komponen Budaya Sadar Risiko
- 2. Hasil Evaluasi atas Komponen Struktur Manajemen Risiko
- 3. Hasil Evaluasi atas Komponen Proses Manajemen Risiko
- 4. Hasil Evaluasi atas Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

F. Kesimpulan Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko

G. Rekomendasi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

(Nama)

NIP..

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3.

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN VI
 SURAT EDARAN
 NOMOR /SE/LJ/2021
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM KERJA EVALUASI

Unit Pemilik Risiko :
 Tahun : 20xx

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
1	Persiapan	Penyusunan Program Kerja Evaluasi	1 Lakukan Penyusunan Program Kerja Evaluasi					
		Evaluasi Program Kerja Evaluasi	1 Lakukan Evaluasi Program Kerja Evaluasi					
2	Pelaksanaan	Rapat Pembukaan (Entry Meeting)	1 Ungkapkan secara jelas tentang tujuan Evaluasi, ruang lingkup, waktu Evaluasi serta susunan Tim.					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan	1 Dapatkan bukti pimpinan dalam mengambil keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			2 Telusuri aturan/ketetapan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko					
			3 Telusuri aturan/ketetapan dari Pimpinan Kementerian PUPR (Menteri PUPR/Eselon I) terkait pertimbangan risiko dalam suatu keputusan/kebijakan telah diaplikasikan di unitnya					
			4 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Penghargaan	1 Dapatkan bukti penghargaan untuk organisasi dan/atau pegawai yang menerapkan Manajemen Risiko dengan baik					
			2 Telusuri mekanisme pemberian penghargaan telah dibakukan dalam bentuk kebijakan/peraturan					
			3 Telusuri pemberian penghargaan kepada organisasi dan/atau pegawai telah diimplementasikan					
			4 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar	1 Dapatkan bukti Rapat UPR					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
		Risiko Subkomponen: Nilai Komunikasi Berkelanjutan						
			2 Telusuri rapat penyusunan profil risiko dan rencana respon: Apakah rapat dipimpin oleh Pemilik Risiko Apakah rapat menetapkan profil risiko dan rencana mitigasi Apakah rapat dihadiri oleh seluruh UPR satu tingkat dibawah UPR yang bersangkutan					
			3 Telusuri rapat berkala membahas realisasi respon dan pemantauan risiko: Apakah rapat membahas monitoring dan reuiu dari seluruh tahapan proses Manajemen Risiko Apakah rapat dihadiri oleh seluruh UPR satu tingkat dibawah UPR yang bersangkutan					
			4 Telusuri komunikasi berkala antara UPR (Pemilik dan Pengelola Risiko) dengan tingkat UPR di atasnya/di					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			bawahnya terkait pelaksanaan Manajemen Risiko					
			5 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko	1 Dapatkan bukti penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko					
			2 Telusuri penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko dilakukan pada awal periode					
			3 Telusuri struktur dan pejabat/pegawai yang ditetapkan sesuai ketentuan					
			4 Telusuri tugas dan tanggung jawab diatur secara jelas dan sesuai ketentuan					
			5 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko	1 Dapatkan bukti kebijakan dan prosedur/tata kerja manajemen risiko					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			2 Telusuri kebijakan Manajemen Risiko telah dikembangkan					
			3 Telusuri terdapat SOP Manajemen Risiko					
			4 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko	1 Dapatkan bukti dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko					
			2 Telusuri basis data risiko /risk register pada tahun sebelumnya telah didokumentasikan					
			3 Telusuri terdapat lost event database (LED): Apakah informasi minimal terkait LED sudah ada					
			4 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	1 Dapatkan bukti penerapan Manajemen Risiko dianggarkan dalam DIPA/Rencana Kerja Anggaran					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			2	Telusuri pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan pelaksanaan respon risiko tidak terkendala anggaran				
			3	Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi				
	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1	Dapatkan bukti pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko					
		2	Telusuri seluruh Pejabat UPR telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko					
		3	Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Komunikasi dan Konsultasi	1	Dapatkan bukti proses komunikasi dan konsultasi					
		2	Telusuri kebijakan Manajemen Risiko dikomunikasikan kepada internal UPR yang bersangkutan					
		3	Telusuri penggalan informasi risiko telah melibatkan Pejabat UPR serta					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman					
			4 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	1 Dapatkan bukti proses perumusan Konteks					
			2 Telusuri ruang lingkup dan periode penerapan telah sesuai ketentuan					
			3 Telusuri seluruh sasaran dalam dokumen perencanaan, tugas dan fungsi serta inisiatif strategis UPR dalam dokumen struktur organisasi dan tata kerja telah semuanya masuk dalam konteks dan memiliki definisi sama					
			4 Telusuri struktur UPR pada formulir komitmen manajemen risiko dengan surat penetapan /penunjukkan					
			5 Telusuri identifikasi stakeholder dan hubungannya dengan UPR telah sesuai					
			6 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci	1 Dapatkan bukti proses Identifikasi Risiko					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
		Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Identifikasi Risiko						
			2 Telusuri seluruh sasaran, tugas dan fungsi serta inisiatif strategis telah diidentifikasi risikonya, minimal 1 setiap konteks					
			3 Telusuri identifikasi risiko memperhatikan Sasaran dan Risiko UPR tingkat lebih tinggi, UPR bersangkutan dan UPR level di bawahnya					
			4 Telusuri pernyataan risiko periode sebelumnya masuk ke dalam identifikasi risiko tahun berjalan					
			5 Telusuri identifikasi kejadian, penyebab, dan dampak telah merujuk antara lain pada Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum, Loss Event Database (LED), pendapat ahli dan/atau data pembandingan					
			6 Telusuri jumlah minimal kategori risiko terpenuhi					
			7 Telusuri pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko dirumuskan dengan tepat					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			8 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Analisis Risiko	1	Dapatkan bukti proses Identifikasi Risiko					
		2	Telusuri penetapan level kemungkinan (LK), level dampak (LD) dan level risiko (LR) telah dilakukan untuk seluruh risiko					
		3	Telusuri penentuan LK/LD sesuai dengan Kriteria Kemungkinan/dampak dan penjelasan LK/LD					
		4	Telusuri LR dan besaran risiko sesuai dengan analisis risiko					
		5	Telusuri penentuan besaran risiko memperhatikan Sistem pengendalian yang dilaksanakan					
		6	Telusuri penyusunan peta risiko memperhatikan LK dan LD					
		7	Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko	1	Dapatkan bukti proses evaluasi Risiko					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
		Subkomponen: Nilai Evaluasi Risiko						
			2 Telusuri prioritas risiko dibuat sesuai dengan tahapan penyusunan prioritas risiko					
			3 Telusuri penentuan besaran/level risiko yang direspon telat tepat					
			4 Telusuri keputusan respon risiko untuk risiko yang berada di atas garis toleransi risiko sesuai kewenangan atau persetujuan atasan langsung Pemilik Risiko/UPR di atasnya					
			5 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Respon Risiko	1 Dapatkan bukti proses respon Risiko					
			2 Telusuri rumusan inovasi pengendalian sesuai dengan opsi yang dipilih					
			3 Telusuri rumusan inovasi pengendalian sesuai dengan kriteria respon risiko					
			4 Telusuri rumusan inovasi pengendalian memuat informasi yang lengkap					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			5 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Pemantauan dan Tinjauan	1 Dapatkan bukti proses pemantauan dan Tinjauan					
			2 Telusuri pemantauan inovasi pengendalian, pemantauan level risiko dan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi dilakukan minimal setiap triwulanan					
			3 Telusuri pemantauan inovasi pengendalian telah memuat realisasi waktu, hasil pemantauan dan hambatan/kendala pelaksanaan					
			4 Telusuri realisasi atas inovasi pengendalian sesuai target keluaran telah didukung dengan bukti					
			5 Telusuri daftar pemantauan level risiko telah memuat kejadian risiko 1 tahun, level risiko aktual, selisih besaran risiko dan rekomendasi hasil pemantauan					
			6 Telusuri besaran risiko yang direpson dan level risiko aktual akhir tahun pada Laporan Pemantauan risiko ditentukan dengan tepat					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			7 Telusuri tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi telah memuat keterjadian risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko					
			8 Telusuri verifikasi UKI terhadap usulan risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi					
			9 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
		Reviu DokumenKomponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen RisikoSubkomponen: Nilai Pencatatan dan Pelaporan	1 Dapatkan bukti proses pencatatan dan pelaporan					
			2 Telusuri Komitmen Manajemen Risiko disusun tepat waktu dan ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan didukung dengan bukti					
			3 Telusuri Komitmen Manajemen Risiko telah memuat sasaran UPR, Daftar Pemangku Kepentingan, Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko, Profil Risiko dan Peta Risiko					
			4 Telusuri Laporan Penerapan Manajemen Risiko ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan telah memuat Pemantauan Inovasi Pengendalian,					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			Tinjauan atas Risiko Baru dan Daftar Pemantauan Level Risiko					
		5	Telusuri Laporan Penerapan Manajemen Risiko disampaikan paling lambat 30 hari pada setiap akhir periode pelaporan (triwulan)					
		6	Telusuri Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko triwulanan (termasuk Laporan Tinjauan atas Risiko Baru) telah disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi					
		7	Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Hasil Penerapan Manajemen Risiko	1	Dapatkan bukti penerapan Manajemen Risiko telah efektif					
		2	Telusuri besaran/level risiko aktual sesuai dengan besaran/level risiko yang direpson					
		3	Telusuri risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko tahun sebelumnya telah dikelola risikonya dalam suatu data base atau telah diidentifikasi dalam profil risiko UPR					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
			4 Telusuri seluruh target Kinerja telah tercapai					
			5 Telusuri inovasi pengendalian yang berhasil pada periode penerapan tahun sebelumnya telah masuk dalam sistem pengendalian					
			6 Berikan nilai sesuai Pedoman Evaluasi					
	Survei		1 Pemilihan Responden: Tetapkan sampel responden yang meliputi Pemilik Risiko, Pengelola Risiko UPR dan minimal 10 (sepuluh) orang pejabat/pegawai UPR, atau sesuai dengan ketersediaan pegawai pada UPR					
			2 Pelaksanaan Survei: Lakukan Survei terhadap sampel responden dengan menggunakan Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko. Format Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana format Survei					
			3 Perhitungan Nilai Hasil Survei: Hitung rata-rata skor jawaban seluruh responden atas pertanyaan pada setiap komponen, dan mengalikan dengan bobot yang telah ditetapkan					

No.	Tahapan	Tujuan Evaluasi	Langkah-langkah	Evaluator	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. PKE	No. KKE
		Perhitungan Hasil Evaluasi	1 Hitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang dari nilai akhir teknik reviu dokumen dan teknik survei. Teknik reviu dokumen memiliki bobot penilaian 80% dan teknik survei memiliki bobot penilaian 20%					
		Rapat Penutupan (Exit Meeting)	1 Sampaikan dan sepakati hasil Evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh UPR					
3	Penyelesaian	Penyusunan dan Reviu Laporan	1 Lakukan Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Evaluasi					
			2 Lakukan Penyusunan dan Ikhtisar Hasil Evaluasi					

Direviu oleh:
Pengendali Teknis

(Dalmis)
(NIP).....

Mengetahui:
Pengendali Mutu,

(Daltu)
(NIP).....

Disusun oleh:
Ketua Tim

(Ketua Tim)
(NIP).....

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN VII
 SURAT EDARAN
 NOMOR /SE/IJ/2021
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Jenis Penugasan : Evaluasi
Obyek Penugasan : Evaluasi UPR
Titik Berat Penugasan : Evaluasi
Sasaran Penugasan : Evaluasi Penerapan
Manajemen Risiko

Disusun oleh : Ketua Tim
Disetujui oleh : Dalnis
Diketahui oleh : Daltu

NO	Jenis pekerjaan yang dilaksanakan	Nama dan Alokasi Waktu (hari)			
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
		Dalnis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN EVALUASI				
1	Penyusunan Program Kerja Evaluasi				
2	Evaluasi Program Kerja Evaluasi				
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
II	PELAKSANAAN EVALUASI				
1	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan				
2	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Penghargaan				
3	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Komunikasi Berkelanjutan				
4	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko				

NO	Jenis pekerjaan yang dilaksanakan	Nama dan Alokasi Waktu (hari)			
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
		Dalnis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
1	2	3	4	5	6
5	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko				
6	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko				
7	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko				
8	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				
9	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Komunikasi dan Konsultasi				
10	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria				
11	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Identifikasi Risiko				
12	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Analisis Risiko				
13	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Evaluasi Risiko				
14	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Respon Risiko				
15	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Pemantauan dan Tinjauan				

NO	Jenis pekerjaan yang dilaksanakan	Nama dan Alokasi Waktu (hari)			
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
		Dalnis	Ketua Tim	Anggota 1	Anggota 2
1	2	3	4	5	6
16	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Pencatatan dan Pelaporan				
17	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko Subkomponen: Nilai Hasil Penerapan Manajemen Risiko				
18	Survei				
19	Perhitungan Hasil Evaluasi				
20	Rapat Penutupan (Exit Meeting)				
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
III	PENYELESAIAN PEKERJAAN				
1	Penyusunan dan Reviu Laporan				
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN
NOMOR /SE/IJ/2021
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KERTAS KERJA EVALUASI

No. KKE

Nama UPR :
Tahun : 20.../....

No. Ref. PKE : ...
Disusun oleh : Auditor
Tgl. dan paraf :
Direviu oleh : Ketua Tim
Tgl. dan paraf :
Direviu oleh : Pengendali Teknis
Tgl. dan paraf :
Hal : /
Lampiran :

Tujuan Evaluasi : Reviu Dokumen Komponen [...] Sub Komponen [...] *(diisi sesuai dengan
Komponen dan Sub Komponen yang di Evaluasi

No	Persyaratan	Kesesuaian atas Pernyataan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi / Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Kesesuaian Dokumen		KET
			Ya (Y)	Tidak (T)	
1	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan	Pimpinan dalam mengambil keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko			
		Aturan/ketetapan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko			
		Aturan/ketetapan dari Pimpinan Kementerian PUPR (Menteri PUPR/Eselon I) terkait pertimbangan risiko dalam suatu keputusan/kebijakan telah diaplikasikan di unitnya			
2	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Penghargaan	...			

No	Persyaratan	Kesesuaian atas Pernyataan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi / Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Kesesuaian Dokumen		KET
			Ya (Y)	Tidak (T)	
3	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko Subkomponen: Nilai Komunikasi Berkelanjutan	...			

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. T. ISKANDAR M.T
NIP. 196408161992031003